



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 5/HK.03.1/6101/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS NOMOR 33/Hk.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2018
TENTANG PENETAPAN PEJABAT DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk menyinergikan bidang tugas dalam divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, perlu dilakukan penataan bidang tugas divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 33/Hk.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Pejabat Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2018;

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 502/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023;

2. Surat Ketua KPU RI Nomor 420/KPU/VIII/2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 2 Maret 2022 tentang Penetapan tugas dan wewenang Divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 33/Hk.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan perubahan tugas divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas masa jabatan 2018 – 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. tugas penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten, sebelumnya pada Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM berubah ke Divisi Teknis Penyelenggaraan;
 2. tugas pengelolaan informasi, sebelumnya pada Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi berubah ke Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM;
 3. tugas pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID), sebelumnya pada Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi berubah ke Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM.
- KETIGA : Hal-hal lain yang tidak diadakan perubahan dalam Keputusan ini dinyatakan masih berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 5/HK.03.1/6101/2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS NOMOR 33/Hk.03.1-
Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2018 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT DIVISI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2018

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS MASA JABATAN 2018 - 2023

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	SUDARMI, S.Pd RUDIANSYAH	Ketua Wakil	Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
2.	IRAWATI, S.Hut WAHDI KUSPIAN, ST	Ketua Wakil	Teknis Penyelenggaraan
3.	MARTONO SUDARMI, S.Pd	Ketua Wakil	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
4.	RUDIANSYAH IRAWATI, S.Hut	Ketua Wakil	Perencanaan, Data, dan Informasi
5.	WAHDI KUSPIAN, ST MARTONO	Ketua Wakil	Hukum dan Pengawasan

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS



Kasubbag Hukum,

SAMSUL HADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 5/HK.03.1/6101/2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS NOMOR 33/Hk.03.1-
Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2018 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT DIVISI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2018

TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
MASA JABATAN 2018 – 2023

- 1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

- 2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;

- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- 3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- 4) Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten.
- 5) Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum,




SAMSUL HADI